

Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintahan Kabupaten Sidrap

Yasri Tarawiru¹, Nurul Hidayah²

¹ Univesitas Muhammadiyah Parepare, Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

² Univesitas Muhammadiyah Parepare, Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia
yasri.se.ak@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penghentian dan pelepasan) aset tetap dalam laporan neraca di Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sidrap. Metode analisis data yang digunakan adalah dekskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian yang pada penelitian ini adalah perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Artinya bahwa semua perlakuan aset tetap yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aset tetap tercantum di dalam neraca Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap) masing-masing aset tetap diungkapkan dalam laporan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah menggunakan aplikasi SIMDA.

Volume 7
Nomor 2
Halaman 108-116
Makassar, Desember
2022
p-ISSN 2528-3073
e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk
9 Desember 2022
Tanggal Revisi
13 Desember 2022
Tanggal diterima
14 Desember 2022

Kata kunci :
Perlakuan Akuntansi;
Aset Tetap; Laporan
Neraca

Keywords :
Accounting Treatment;
Fixed assets; Balance
Sheet

ABSTRACT

This study aims to determine the accounting treatment (recognition, measurement, termination and disposal) of fixed assets in the balance sheet report at the Regional Finance and Assets Agency of the Sidrap Regency. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data analysis method used is descriptive qualitative. The types of data used are primary and secondary. The results of the research found in this study are the accounting treatment of fixed assets at the Regional Finance and Assets Agency based on Government Regulation Number 71 of 2010. This means that all fixed asset treatments are applied in accordance with applicable laws and regulations. Fixed assets listed in the balance sheet of the Financial and Regional Assets Agency in 2018 to 2021 are in accordance with Government Accounting Standards (PSAP No.07 concerning Accounting for Fixed Assets) each fixed asset is disclosed in the financial statements of the Regional Finance and Assets Agency using the application SIMDA.



Mengutip artikel ini sebagai : Tarawiru, Yasri, dan Hidayah, Nurul. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintahan Kabupaten Sidrap. Suatu Tinjauan Literatur. Tangible Jurnal, 7, No. 2, Desember 2022, Hal. 108-116. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.294>

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat diwajibkan membuat laporan keuangan. Ambarawati dan Payamta (2015) berpendapat bahwa pemerintah daerah/

kota merupakan salah satu organisasi sektor publik yang melaksanakan akuntansi sektor publik. Sebagai salah satu bagian dari sektor publik maka pemerintah daerah bertanggungjawab dalam pelaporan dari laporan keuangannya. Sulisyowatii (2015) berpendapat bahwa laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan baik yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan yang berbeda.

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan (Bastian, 2010) yaitu: “standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”. Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 yaitu: “standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli untuk bentuk formal, perioditas, konsisten, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.”

Aset merupakan akun yang dominan di dalam laporan neraca. Mulyadi (2008:591) mengungkapkan bahwa aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Karena kekayaan ini mempunyai wujud, seringkali aktiva tetap disebut dengan aktiva tetap berwujud. Menurut Mardiasmo (2012:159), aktiva tetap adalah aktiva berwujud perusahaan yang dipergunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Selanjutnya menurut Halim dan Kusufi (2012:117) berpendapat bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Standar Akuntansi Pemerintah PP Nomor 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa yang di maksud dengan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah untuk sebuah akibat dari peristiwa di masa lalu dan dimana manfaat ekonomi dan sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga dapat diukur dalam satuan uang, termasuk dalam sumber daya nonkeuangan yang diperlukan dalam penyediaan jasa pada masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara dikarenakan alasan sejarah dan budaya.

Perlakuan akuntansi aset tetap telah direncanakan untuk menghasilkan informasi mengenai penggunaan dan pengelolaan aset tetap. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah pihak yang berkepentingan dalam mengadakan analisa perbandingan laporan keuangan untuk periode tertentu dengan periode sebelumnya, sehingga dapat menggambarkan secara jelas sifat dan perkembangan perubahan yang dapat dialami perusahaan pada waktu ke waktu. Perlakuan aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap yang terlampir dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 7 diterapkan untuk semua unit pemerintah dalam penyajian laporan keuangan dengan tujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran, penghentian dan pelepasan aset tetap yang dimiliki pemerintah apakah telah dilaksanakan sesuai dengan standar peraturan pemerintah.

Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan untuk disampaikan kepada bendahara umum daerah. Laporan pertanggungjawaban ini akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan ini dibuat berdasarkan hasil kegiatan dari

setiap entitas dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Laporan keuangan disusun dan disajikan oleh pemerintah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya serta akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Penyusunan neraca merupakan suatu proses pengumpulan data aset, kewajiban, dan ekuitas dan untuk dilakukan penggolongan, pengukuran, pengungkapan sesuai dengan SAP. Unsur- unsur atau pos-pos dalam neraca terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban, dan ekuitas dana. Pos aset selalu dilakukan penilaian. Informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan penyajian aset tetap di neraca adalah mengenai pengklasifikasian aset, nilai, dan umur ekonomis. Penyajian informasi mengenai aset ini harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Aset harus memiliki kemampuan bagisuatu entitas untuk ditukar dengan sesuatu yang lain memiliki nilai atau digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai serta dapat digunakan untuk melunasi utang. . Neraca adalah laporan keuangan yang menjelaskan tentang posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Akuntansi adalah suatu aktivitas yang memiliki tujuan.

Laporan keuangan pemerintahan yaitu neraca, akun-akun aset tetap boleh dikatakan akun dengan jumlah yang signifikan dan materil. Aset tetap juga adalah salah satu aset yang sangat berperan dalam anggaran pemerintah karena memiliki jumlah yang besar sehingga pengakuan, pengukuran dan penghentian/pelepasan aset tetap menjadi sangat penting dalam laporan keuangan suatu entitas. Namun aset tetap adalah aset yang menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Mulyono (1998:65) dalam Andriyani (2008), adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variable yang diteliti dalam suatu situasi serta untuk memahami karakteristik organisasi yang mengikuti praktik umum tertentu.

Jenis dan sumber data yang digunakan untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli). Data ini di dapatkan dari hasil wawancara dengan pegawai kantor badan keuangan dan aset daerah di kabupaten sidrap yang terkait dengan topik penelitian. Setelah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi diolah, maka langkah berikutnya yaitu melakukan analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai analisis perlakuan akuntansi aset tetap daerah dalam penyusunan neraca pada pemerintah kabupaten sidrap. Pelaksanaan wawancara ditujukan kepada 2 (dua) narasumber yaitu Kepala Bidang Akuntansi/Pelaporan dan Kepala Bidang Aset (Barang Milik Negara).

Perlakuan akuntansi untuk aset tetap adalah aset tetap yang mulai dari perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap hingga pelepasan aset tetap. Penerapan akuntansi dalam penyusunan neraca telah menggunakan basis akrual. Masalah yang muncul dalam

penyusunan neraca adalah jumlah aset tetap dalam neraca hampir 50% aset tetap pemerintah ini tersebar di berbagai daerah-daerah dan Asersi keberadaan yaitu setiap yang tercatat di neraca itu harus dipastikan barangnya ada.

Aset tetap tersebar diberbagai daerah (kabupaten, kecamatan, kelurahan dll), setiap aset tetap yang di catat di neraca harus dipastikan barangnya ada, Kendala kedua adalah kapitalisasi yaitu ketika memiliki pengeluaran setelah perolehan awal yang memenuhi prinsip atau memenuhi syarat diakui sebagai aset tetap maka nilainya itu digabung menjadi aset utama. Hambatan kapitalisasi adalah setelah harga perolehan itu dapat diukur bahwa kriteria kapan bisa diakui sebagai aset tetap, hambatan ketiga yaitu kuantitas.

Penerapan perlakuan akuntansi aset tetap itu yang tersulit dalam penerapannya yaitu penyusutan di karenakan menghitung penyusutan aset tetap apa lagi setelah dilakukan kapitalisasi itu harus di hitung kembali berapa masa manfaatnya dihitung ulang dengan kuantitas aset tetap yang luar biasa banyaknya yang tersebar di semua daerah. Penelitian ini berdasarkan pada PSAP Nomor 07 tentang aset tetap, sehingga dari Peraturan Pemerintahan berupa Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku menjadi dasar untuk dibandingkan dengan peraturan Bupati Pemerintah Kabupaten Sidrap Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi.

1. Pengakuan aset tetap

Pengakuan aset tetap akan diandalkan jika terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan secara hukum. Jika perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih ada proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi yang berwenang, maka aset tetap tersebut telah berpindah pemilik, misalnya terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pada saat mewawancarai staf bidang aset menjelaskan: *"Bahwa pengakuan aset tetap dilakukan pada saat memiliki pengadaan barang dari belanja modal dan telah memenuhi syarat kebijakan akuntansi"*. Sedangkan menurut staf akuntansi, *"Pengakuan aset tetap dilakukan setelah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)"*.

2. Pengukuran Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap merupakan biaya yang dilakukan pada saat memperoleh aset tetap yang bersangkutan sehingga menambah nilai perolehan aset tetap perolehan aset tetap itu berupa tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan tanah diantaranya harga pembelian tanah serta biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh tanah hingga siap untuk digunakan. Apabila aset tetap diperoleh secara gabungan, maka tetap di klasifikasikan. Jadi pehitungannya dialokasikan berdasarkan nilai wajar sesuai dengan klasifikasi aset tetap. Dalam perolehan gabungan dibedakan sesuai dengan klasifikasinya masing-masing, selanjutnya digabungkan atau ditambahkan sedangkan untuk aset tetap diperoleh secara pertukaran, aset harga perolehan disesuaikan dengan nilai aset tetap dilepas dengan ini yang akan diserahkan, didalam pertukaran ini tidak adakeuntungan dan tidak ada kerugian yang diakui di dalam transaksi.

Selama ini pertukaran aset tetap dilakukan dengan pemerintah pusat. Apabila suatu aset akan digunakan oleh pemerintah pusat dalam kepentingan tertentu, maka nilainya diganti sesuai dengan aset yang digunakan pada saat itu. Namun pergantian tersebut tidak berupa uang tetapi berupa aset tetap yang sama kalsifikasinya. Apabila aset tetap diperoleh dari sumbangan (donasi) maka dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Maka, sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa adanya persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, contohnya perusahaan yang bukan pemerintah memberikan sebuah bangunan yang dimilikinya untuk digunakan pada satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan

sangat bijak bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti akta hibah.

Penjelasan dari kepala Sub Bidang Akuntansi yang mengatakan bahwa: “ Untuk pengukuran nilai aset tetap yaitu memiliki kaitannya dengan aset tetap atau gabungan maka pada saat pengeluaran biaya dalam memperoleh aset tetap yang bersangkutan. Contohnya yaitu pada saat pembelian peralatan kantor harga peralatan kantor sekian tetapi pada saat di rapatkan terdapat biaya tambahan yang menambah dari saat memperoleh terkait aset tersebut maka biaya tersebut dapat diakui sebagai perolehan aset yang bersangkutan.”

1. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Penjelasan dari kepala sub bidang pengelolaan barang milik Negara: “untuk penghentian dan pelepasan aset tetap itu dihentikan pada saat nilai ekonomis barang sudah tidak dapat dimanfaatkan di masa depan dan aset tetap yang dihentikan atau di hapuskan akan di eliminasi dari neraca.”

Aset-aset yang telah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, maka aset tetap tersebut direklasifikasi dalam aset lainnya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap antara lain adalah dihibahkan, dipertukarkan dengan aset lainnya atau dijadikan penyertaan modal, dijual dan dimusnahkan.

2. Neraca Badan Keuangan dan Aset Tetap Pemerintahan Kabupaten Sidrap

Tabel 1: Perbandingan Neraca (Aset Tetap)

ASET TETAP		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	Tanah	689.724.275.432,50	684.357.092.032,50	678.392.497.730,50	653.762.787.930,50
2	Peralatan dan Mesin	306.404.775.542,39	349.530.955.422,09	365.037.887.276,85	411.320.016.184,49
3	Gedung dan Bangunan	795.100.146.834,68	951.923.491.982,79	1.005.100.596.634,79	1.077.820.514.327,62
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.135.475.001.234,79	2.224.578.682.381,10	2.307.830.606.583,10	2.388.877.509.991,93
5	Aset Tetap Lainnya	29.870.750.830,00	35.131.943.045,00	27.339.044.478,00	28.220.819.478,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	25.316.464.641,80	7.706.986.382,80	17.882.252.682,80	41.005.852.857,80
7	Akumulasi Penyusutan	(1.566.086.666.557,47)	(1.774.679.397.644,95)	(1.928.596.473.453,52)	(2.180.088.864.081,96)
JUMLAH ASET TETAP		2.478.549.753.601,33	2.478.549.753.601,33	2.472.986.411.932,52	2.420.918.636.688,38

Sumber: BKAD Kabupaten Sidrap 2021

B. Pembahasan

1. Pengakuan Aset Tetap

Hasil dari perbandingan pengakuan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sudah sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 (SAP), dimana dalam peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang kebijakan akuntansi sehingga harus memenuhi kriteria tersebut berwujud dan memiliki masa manfaat 12 bulan. Biaya-biaya dalam perolehan aset harus dapat diukur secara teliti serta aset tetap yang dimiliki tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan dalam aktivitas operasi melainkan aset tersebut

diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam memperoleh aset tetap atau pengeluaran aset tetap yang harus memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditentukan.

Perbandingan Pengakuan Aset Tetap PP Nomor 71 Tahun 2010 (SAP) dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Pemerintahan Kabupaten Sidrap. PP Nomor 71 tahun 2010 (SAP) menyatakan Aset Tetap dapat diakui dalam kriteria sebagai berikut:

- a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- c) Tidak dimaksudkan untuk dijual belikan dalam operasinormal entitas
- d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Pemerintahan Kabupaten Sidrap menyatakan pengakuan aset tetap meliputi beberapa kriteria:

- a) Aset tetap Berwujud
- b) Memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- d) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Pengukuran Aset Tetap

Hasil perbandingan dari pengukuran Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 (SAP), dimana dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Aset tetap yang terdapat nilai dengan biaya perolehan apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap itu didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai yang berlaku di pasar.

Perbandingan pengukuran aset tetap PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan:

- a) Aset tetap dinilai dengan harga perolehan, Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap itu didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran sebgaiian aset tetap yang tidak serupa atau aset tetap lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- c) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Adapun Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 menyatakan:

- a) Aset tetap dinilai dengan harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran sebgaiian aset tetap lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan
- c) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Di Badan Keuangan dan aset Daerah, pengukuran aset daerah itu disesuaikan dengan cara pengadaan aset yang bersangkutan. Pengadaan aset dapat dilakukan dengan pengadaan langsung, dilelang sederhana atau umum.

3. Penghentian dan pelepasan

Suatu aset tetap jika dieleminasi dari necara pada saat dilepaskan atau aset secara

permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK). Perbandingan penghentian dan pelepasan aset tetap PP 71 Tahun 2010 menyatakan:

- a) Suatu aset tetap dieeliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat di masa yang akan datang.
- b) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieeliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Pemerintahan Kabupaten Sidrap, menyatakan bahwa:

- a) Suatu aset tetap dieeliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan aset tersebut sudah tidak mempunyai masa manfaat dimasa mendatang.
- b) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan harus dieliminasi/dihapuskan dari neraca dan diungkapkan di Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

4. Analisis penyusunan neraca Badan Keuangan dan Aset Tetap Pemerintahan Kabupaten Sidrap

a) Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah diakui sebagai aset tetap karena tanah tersebut memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan tanah dapat diukur dengan handal dan mempunyai bukti sertifikat hak kepemilikan tanah. Tanah dibeli tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan digunakan untuk instansi.

Pada tahun 2018 dan 2019 tidak terdapat penghapusan di tanah dikarenakan karena bertambahnya mutasi tanah, tahun 2020 dan 2021 terdapat penghapusan tanah. Penghapusan tanah pada tahun 2020 karena adanya penyerahan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap yang berupa hibah tanah masing-masing kepada Universitas Hasanuddin. Sedangkan pada tahun 2021 penghapusan tanah dilakukan karena adanya kegiatan tanah rumah penjaga saluran irigasi berasal dari SKPD PSDA, Tanah terminal lawawoi yang berasal dari SKPD BINA MARGA, Tanah rest area taman wisata data'e yang berasal dari SKPD DINAS PORAPAR yang keterangannya Penyerahan kepada pemerintah provinsi dan Tanah workshop berasal dari SKPD BINA MARGA yang keterangannya penyerahan kepada TNI AD.

b) Peralatan dan mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilai signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan pun dapat diukur dengan handal meskipun memiliki variasi terbanyak, peralatan dan mesin diperoleh bukan dimaksudkan untuk dijual melainkan digunakan oleh instansi.

Pada tahun 2018 terdapat penghapusan peralatan dan mesin atas penyerahan P3D Dinas Kehutanan Kabupaten ke Provinsi Sulawesi selatan dan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 tidak terdapat penghapusan dikarenakan karena banyaknya penambahan aset peralatan dan mesin.

c) Gedung Bangunan

Gedung dan bangunan kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur dengan handal, tidak dimaksud untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pada tahun 2018 tidak terdapat penghapusan diakibatkan adanya pengurangan aset gedung dan bangunan berupa pemberian hibah ke Kementerian Agama Kabupaten sidrap dan koreksi pengurangan pada RSUD Arifin Numang atas pengadaan tahun 2017 yang berupa peralatan dan mesin (AC). Selain itu terdapat perubahan status rusak berat sebagai penghentian penggunaan. Tahun 2019 terdapat penghapusan aset gedung dan bangunan dilakukan karena adanya perubahan kondisi rusak berat untuk tidak dioperasikan masing-masing. Tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat penghapusan dikarenakan adanya aset rusak berat.

d) Jalan Irigasi dan Jaringan

Jalan irigasi dan jaringan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh untuk digunakan.

Pada tahun 2018 terdapat penghapusan atas penyerahan kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten (P3D) ke Provinsi Sulsel. Tahun 2019 dan 2020 dan 2021 tidak terdapat penghapusan dikarenakan adanya realisasi belanja modal yang asetnya telah dicatat pada tahun sebelumnya sehingga tidak akan dicatat lagi di tahun berjalan.

e) Aset Tetap Lainnya

Di kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang termasuk aset tetap lainnya seperti buku-buku yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan digunakan. Pada tahun 2018 terdapat penghapusan aset tetap lainnya atas penyerahan kewenangan/P3D Dinas Kehutanan Kabupaten ke Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2019, 2020 dan 2021 tidak terdapat penghapusan karena adanya nilai barang ekstra kompatible aset tetap lainnya di seluruh SKPD.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 tidak terdapat penghapusan Konstruksi dalam Pengerjaan karena hingga kini belum terdapat penyelesaian fisik/pekerjaan lanjutan dan pemanfaatan atas Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

SIMPULAN

Perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap. perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berdasarkan Peraturan Nomor 71 tahun 2010 serta Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2021. Artinya bahwa semua perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aset tetap yang tercantum di dalam Neraca Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2018 sampai tahun 2021 sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap).

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, S. 2016. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Daerah Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintah Kabupaten Jember* (Doctoral dissertation).
- Baso, R., Bintari, S., & Sumarni, S. 2020. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). *Economics and Digital Business Review*, 1(1), 65-81.
- Carolina, C., Manossoh, H., & Lambey, R. 2019. Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado.

Indonesia Accounting Journal, 1(2), 74- 80.

- Devi, A. P. 2019. *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PP No.71 Tahun 2010 Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang*. 71, 1-6.
- IAI. 2019. *CAFB IAI - Modul Akuntansi Keuangan by Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (z-lib.org).pdf* (pp. 1-384).
- Indonesia, R. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Idham, Y. *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Sap Pp No. 71. Tahun 2010 Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Lumajang Periode 2017*.
- Nugraha, R. F. 2016. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah Berdasar Standar Akuntansi Pemerintahan (Pp No. 71 Tahun 2010) Pada Pemerintah Kabupaten Lumajang* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Nur Sahara, Y. P., & Wahyuningsih, S. D. 2017. *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Terhadap Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap*. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 2(2), 51-75. <https://doi.org/10.51289/peta.v2i2.310>
- Bintari, R. B., S., & S, S. 2020. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)*. *Economics and Digital Business Review*, 1(1), 58-74. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.6>
- Rohendi, H., & Saadah, K. 2017. *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 pada Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung*. In *Forum Keuangan Dan Bisnis Indonesia (FKBI)*.
- Saraswati, M. T., Budiwibowo, S., & Sulistyowati, N. W. 2017. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintahan Kabupaten Madiun*. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 6(2), 153. <https://doi.org/10.25273/jap.v6i2.1753>
- Safitri, R. S. I., & Rahayu, Y. 2017. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(10).
- Tipan, A., Saerang, D. P. E., & Lambey, R. 2016. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum (Pu) Provinsi Sulawesi Utara*. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 11(1), 57- 65. <https://doi.org/10.32400/gc.11.1.10558.2016>
- Wati, N. F. 2011. *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dalam Laporan Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Yusandy, I. 2018. *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang Periode 2017*.
- Yeni, F. 2020. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Menteng Jakarta Pusat*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(16), 94-105. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/5034>